



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Raya Karang Satria Nomor 3, Kp. Gudang, RT 003/ RW 002, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Lukman Nelam selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armando Damanik, dan kawan-kawan, para karyawan pada Kantor PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka dengan alamat Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 282 RT.001 RW.014, Kecamatan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka / email: tezar@kreditmandiri.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 5 Mei 2025, sebagai Penggugat;

lawan:

ADUN SUPARTA, bertempat tinggal di Blok Desa RT 002 RW 002 Desa Jatisawit Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat I;

UUN UNASIH, bertempat tinggal di Blok Desa RT 002 RW 002 Desa Jatisawit Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mendengar permohonan Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Mjl



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 5 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 5 Mei 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

A. PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA PARA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian Pinjaman yakni untuk Modal Kerja oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT sesuai bukti **PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR** nomor **14-63-00002-24/KMI/SPK/01/2024** tanggal **4 Januari 2024 (Bukti P-1)** berikut perubahannya *juncto* **AKTA PENGAKUAN HUTANG** nomor **5** tanggal **4 Januari 2024 (Bukti P-2)** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**")
3. Bahwa sesuai bukti **PERJANJIAN** di atas, PENGGUGAT telah menyetujui permohonan PARA TERGUGAT untuk diberikan fasilitas pinjaman sebesar **Rp. 30.000.000,-** dengan jaminan berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor 00327**, seluas 147 m², terletak di Provinsi **Jawa Barat**, Kabupaten **Majalengka**, Kecamatan **Dawuan**, Kelurahan/Desa **Leuwikidang** sebagaimana dijelaskan dalam **Surat Ukur 42/LEUWIKIDANG/2005**, terdaftar atas nama Adun Suparta (**Bukti P-3**) (selanjutnya disebut "**OBJEK JAMINAN**").
4. Bahwa selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT **secara tepat waktu** dengan cara mengangsur sebanyak **36** kali angsuran dan wajib

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Mjl



dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 4 mulai dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Januari 2027 dengan besar pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp 1.329.000.

5. Bahwa apabila PARA TERGUGAT terlambat membayar angsuran sebagaimana di atas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 7 PERJANJIAN, PARA TERGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada PENGGUGAT sebesar 5 ‰ (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

6. Bahwa PERJANJIAN yang telah disepakati dan ditanda-tangani bersama oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (selanjutnya disebut “KUHPERDATA”), sehingga mengacu pada pasal 1338 KUHPERDATA, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tunduk dan terikat serta diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PERJANJIAN.

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, PENGGUGAT telah membebani Obyek Jaminan dengan Akta SKMHT No. 06 tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat oleh Raka Bintang Gumilang, S.H., M.kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Majalengka (Bukti P-4).

8. Bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UUHT”) yang menyatakan:

“Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

B. PARA TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA A PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

9. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPERDATA yang berbunyi sebagai berikut:



*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya **persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.**"*

Maka PARA TERGUGAT wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN dengan penuh itikad baik.

10. Bahwa faktanya dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-2 pada tanggal **4 Maret 2024** PARA TERGUGAT sudah terlambat didalam melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, bahkan dari sejak jatuh tempo **pembayaran ke-12 pada tanggal 4 Januari 2025** **PARA TERGUGAT** sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN, meskipun terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan oleh PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.012/BPR-KMI/SP1-COLL/XI/2024 tanggal 12 November 2024 **(Bukti P-5)**
- b. Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.016 /BPR-KMI/SP2-COLL/XI/2024 tanggal 19 November 2024 **(Bukti P-6)**
- c. Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.022/BPR-KMI/SP3-COLL/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **(Bukti P-7)**

11. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT untuk itu, maka merujuk pasal 6 PERJANJIAN menjadi bukti yang sah dan cukup bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN.

12. Maka dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh kewajiban PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi oleh PARA TERGUGAT secara sekaligus kepada PENGGUGAT.

Hal ini dilakukan PENGGUGAT karena pertimbangan PENGGUGAT selalu kesulitan menagih pembayaran PARA TERGUGAT pada setiap bulannya, sehingga demikian PENGGUGAT tidak memperoleh kepastian pembayaran TERGUGAT untuk bulan-bulan berikutnya.

13. Bahwa total kewajiban PARA TERGUGAT yang belum terbayar kan sebesar Rp 36.481.050 , dengan rincian sebagai berikut;

BAKI DEBET	RP.	23.724.804,00
TUNGGAKAN BUNGA	RP.	9.500.196,00
DENDA HARI	RP.	3.256.050,00
BIAYA TAGIH	RP.	25.000,00
BAYAR BIAYA TAGIH	RP.	25.000,00
TOTAL	RP.	36.481.050,00

14. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdata, PARA TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka PARA TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT.

15. Bahwa Atas tindakan ingkar janji PARA TERGUGAT tersebut, P ENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak, sehingga sa ngat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian yaitu PARA TERGUGAT membayar total pelunasan sebese r Rp 36.481.050

16. Bahwa PARA TERGUGAT didalam Surat Pernyataan sanggup menyerahkan Jaminan secara sukarela kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat dalam keadaan baik dan kondisi yang dapat diterima dan lengkap dengan cara mengosongkan jaminan tersebut apabila terjadi wanprestasi **(Bukti P-8)**

17. Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Mjl



No	Nama Bukti	Kode	Keterangan
1.	PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 14-63-00002-24/KMI/SPK/01/ tanggal 4 Januari 2024 Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 30.000.000,-	Bukti P-1	Copy dari Asli
2.	AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 5 tanggal 4 Januari 2024 Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 30.000.000,-	Bukti P-2	Copy dari Asli
3.	Sertifikat Hak Milik Nomor 00327 , seluas 147 m ² , terletak di Provinsi Jawa Barat , Kabupaten Majalengka , Kecamatan Dawuan , Kelurahan/Desa Leuwikidang sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 42/LEUWIKIDANG/2005 , terdaftar atas nama Adun Suparta Membuktikan: Bukti ini menunjukkan dan	Bukti P-3	Copy dari Asli



	membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa PARA TERGUGAT selaku Debitur telah menjaminkan sertifikat kepada PENGGUGAT selaku Kreditur.		
4.	Akta SKMHT No. 06 tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat oleh Raka Bintang Gumilang,S.H.,M.kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Majalengka Membuktikan: Bukti ini juga menunjukkan dan membuktikan dengan tegas bahwa atas seluruh Objek Perkara a quo telah diikat dengan SKMHT	Bukti P-4	Copy dari A sli
5.	Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.012/BPR-KM I/SP1-COLL/XI/2024 tanggal 12 November 2024 Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENG GUGAT menyatakan bahwa PARA TER GUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi	Bukti P-5	Copy dari A sli
6.	Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.016/BPR-KMI/SP2-COLL/XI/2024 tanggal 19 November 2024 Membuktikan:	Bukti P-6	Copy dari A sli



	Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENG GUGAT menyatakan bahwa PARA TER GUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi		
7.	Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.022/BPR-K MI/SP3-COLL/XI/2024 tanggal 26 November 2024 Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENG GUGAT menyatakan bahwa PARA TER GUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi	Bukti P-7	Copy dari Asli
8.	Surat Pertanyaan Pengosongan dan Penyerahan Jaminan Membuktikan: Bahwa PARA TERGUGAT didalam Surat Pernyataan sanggup menyerahkan Jaminan secara sukarela kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat dalam keadaan baik dan kondisi yang dapat diterima dan lengkap dengan cara mengosongkan jaminan	Bukti P-8	Copy dari Asli



	tersebut apabila terjadi wanprestasi.		
9.	Early Termination / Rincian total Kewajiban Membuktikan: Bahwa PARA TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran hutang atas Perjanjian dengan perincian pertanggal 30 April 2025 sebesar Rp 36.481.050	Bukti P-9	Copy dari Asli

19. fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 14-63-00 002-24/KMI/SPK/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 berikut perubahannya j uncto AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 5 tanggal 4 Januari 2024 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanpre stasi);
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibanny a kepada PENGUGAT sebesar Rp36.481.050 secara tunai dan seketik a.
5. Menyatakan Sita Jaminan dan/atau Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00327, seluas 147 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Dawuan, Kelurahan/Desa Leuwikidang sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 42/LEUWIKIDANG/2005, terdaftar atas nama Adun Suparta;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk Mengosongkan bangunan yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00327, seluas 147 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Dawuan, Kelurahan/Desa Leuwikidang sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 42/LEUWIKIDANG/2005, terdaftar atas nama Adun Suparta;

7. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan O byek Jaminan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum KPKNL Cirebon dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PAR A TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan namun Tergugat II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *Relaas* Panggilan Tercatat tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Mei 2025, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis kepada Hakim. Pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sederhananya tersebut dengan alasan ***Para Tergugat telah menyerahkan jaminan secara sukarela kepada Penggugat***, sesuai Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2025 yang ditandatangani Para Tergugat. Dengan demikian, Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhananya tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara *a quo* dari buku register perkara perdata gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering*, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering*, dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Mjl dari register perkara perdata gugatan sederhana;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Mjl tanggal 5 Mei 2025. Putusan diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Karyono, A.Md., S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Karyono, A.Md., S.H., M.H.,

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran

..... : Rp30.000,00;

2. Pemberkasan / ATK

..... : Rp50.000,00;

3.....

Panggilan Tergugat : Rp60.000,00;

4.....

PNBP Panggilan Pertama : Rp30.000,00;

5.....

PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00;

6.....

PNBP Surat Permohonan Cabut : Rp10.000,00;

7.....

Materai : Rp10.000,00;

8.....

Redaksi : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)